

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah lahir empat belas Undang-Undang yang mengatur pemilihan umum. Tiga diantaranya masih berlaku, yaitu : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ketiga Undang-Undang tersebut mengatur pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Banyaknya undang-undang parsial ini telah menimbulkan kompleksitas pengaturan pemilihan umum sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum diantaranya

- a) Diantara Undang-Undang banyak mengatur materi yang sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif ;
- b) Jenis Undang-Undang pemilihan umum dilakukan pengulangan atau duplikasi ;
- c) Penegakan hukum pemilihan umum dalam tiga undang-undang tidak memiliki standar sama ;
- d) Terjadi ketidak konsistenan penerapan sistem pemilihan umum antara jenis pemilihan umum antara jenis pemilihan umum yang satu dengan jenis pemilihan umum yang lain.

Urgensi penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum untuk mengakomodasi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tidak konstitusional, sehingga pada pemilihan umum 2019, penyelenggaraan dua pemilu harus diserentakan. Selain itu menyempurnakan pengaturan terkait

pelaksanaan pemilihan umum yang telah ada guna melaksanakan pemilihan umum yang ideal.

Pada saat ini, penyusunan naskah akademik (*academic paper*) dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang tidak saja menjadi permasalahan yang aktual di Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi merupakan pula suatu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, hampir sebagian besar Undang-Undang yang telah disahkan dan diundangkan selama ini tidak didukung oleh suatu naskah akademik, walaupun demikian dalam permohonan prakarsanya telah dirumuskan hal-hal yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturannya¹. Dalam pelaksanaan Pemilu yang partisipatif terdapat asas-asas pemilu seperti adil tidak sepenuhnya terlaksana, hal ini dibuktikan dengan adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik peserta Pemilu 2019

2. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional yang tidak memenuhi partai politik ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

¹Maria Farida, Op.Cit., h.338-339

Dalam pelaksanaan Pemilu akibatnya adalah partai-partai yang lolos parliamentary threshold di 2014 merupakan partai-partai besar yang mempunyai power yang kuat, dengan lahirnya verifikasi papol secara diskriminatif ini membuat partai-partai besar akan semakin kuat, dan partai-partai kecil akan sangat sulit diperhitungkan, apalagi melalui ambang batas 4% suara nasional di DPR. Selain itu hal ini juga akan berdampak jika presidian threshold tetap 20% membuat calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sulit untuk lebih dari dua pasangan calon, membuat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Head to head

3. Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

Pertama, perlu diingat pengujian uji materil dan pengabulan atas uji materil Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 perihal verifikasi partai politik terjadi saat kurang dari dua bulan menjelang batas akhir jadwal verifikasi partai politik pada tanggal 17 Februari. Dari segi waktu pelaksanaannya akan berdampak pada persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada teknis di lapangan

Kedua, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi perihal verifikasi partai politik akan berimplikasi pada prinsip equality, karena partai politik lama (yang lolos verifikasi partai politik lima tahun yang lalu) maupun partai politik yang baru (yang mendaftar di pemilihan umum 2019) sama-sama harus di verifikasi atas pemenuhan semua syarat. Sebagaimana diatur oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 173 ayat (2) terdapat sembilan syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum. Jika ditinjau dari tingkat kesulitannya (dari yang paling mudah ke yang paling sulit), sembilan syarat itu bisa dibedakan atas tiga kelompok.

Kelompok Pertama : 1) Berstatus badan hukum; 2) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar; 3) menyerahkan rekening dana kampanye; 4) menyerahkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan pusat; 5) mempunyai kantor tetap di provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilihan umum

Kelompok kedua : 6) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 7) memiliki kepengurusan 75% di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 8) memiliki kepengurusan 50% kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

Kelompok ketiga : 9) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota².

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi pada pelaksana dalam menjalankan proses verifikasi dan menambah tugas dari Komisi Pemilihan Umum dan membuat bingung Komisi Pemilihan Umum, apakah akan melaksanakan perintah Pengadilan atau melaksanakan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Keempat, Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan masih adanya celah hukum yang bisa dimainkan oleh kelompok tertentu dan

² Didik Supriyanto, *Verifikasi faktual, keledaipun tak mauterantuk batu yang sama*, Kompas.com, lihat : <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/21162751/verifikasi-faktual-parpol-keledai-pun-tak-mau-terantuk-batu-yang-sama>, diakses 15 Februari 2019 pukul 00.46 WIB, Jakarta

peserta pemilihan umum yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Disisi lain merupakan ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan aturan main penyelenggaraan pemilihan umum 2019

Kelima, Dengan keputusan untuk memverifikasi semua calon peserta partai politik maka Komisi Pemilihan Umum harus mencari tambahan biaya dan sumber daya manusia mengingat waktu yang terbatas, hal ini tidak dikabulkan pemerintah.

Keenam, Mengenai penyederhanaan partai politik ternyata tidak membuahkan hasil, berdasarkan data *wikipedia.org* menyatakan bahwa terjadi peningkatan 30% dari Pemilihan Umum sebelumnya dari 12 partai politik menjadi 16 partai politik.

Ketujuh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum dan bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Kedelapan, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 menimbulkan keadilan bagi setiap calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melainkan juga perlakuan berbeda menjadi terjadinya penyebab terjadinya ketidakadilan pemilu. Pemilu merujuk salah satu indikator keadilan pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antar peserta pemilu.

Kesembilan, berimplikasi pada basis keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan terdapat penambahan satu provinsi dan 17 Kabupaten pada 10 Provinsi. Dimana penambahan tersebut berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu.

Sepuluh, berimplikasi pada dinamika pasang surut perangkat organisasi partai politik dimana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasi keterpenuhan syarat kepengurusan pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasi keterpenuhan syarat demikian, maka proses pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.

Sebelas, berimplikasi pada dinamika internal juga berdampak pada kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap, karena kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri atau disewa untuk jangka waktu hingga tahapan akhir Pemilu. Dalam konteks ini, belum tentu pada periode pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan.

Duabelas, berimplikasi pada terbenturnya antara putusan pengadilan dan undang-undang. Dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selalu berubah-ubah yang mengakibatkan konsistensi penyelenggara pemilu sulit dilaksanakan.

B. Saran

1. Diharapkan di masa yang akan datang Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok dalam membahas dan mengesahkan Undang-Undang Pemilu, agar Indonesia memiliki Undang-Undang Pemilu yang dapat digunakan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk satu kali saja. Selain itu banyaknya perubahan Undang-Undang dapat menambah biaya pengeluaran negara. Serta Undang-Undang tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia sehingga permasalahan-permasalahan yang rumit seperti ini tidak terjadi lagi.

2. Diharapkan di masa yang akan datang Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya memahami secara mendalam serta menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat secara konsisten dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Pemilu, dan lebih mengkaji mengenai sistem pemilu yang benar-benar cocok di Indonesia dengan segala pertimbangannya. Sehingga Pemilu benar-benar mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

3. Adapun dalam hal ini, penulis mencoba memberikan solusi perihal tujuan penyederhanaan partai politik yang penulis kutip dari buku Bapak Khairul Fahmi

dengan judul “Pemilihan Umum dalam transisi demokrasi” adalah dengan cara penyederhanaan partai politik secara Konstitusional dan Inkonstitusional. Secara konstitusional Electoral Threshold (ET) dan Parliamentary Threshold (PT) dapat memenuhi kriteria tersebut dapat memenuhi kriteria tersebut. Electoral Threshold (ET) dan Parliamentary Threshold (PT) secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistem Presidensial yang sudah dipilih. Terlepas dari kelemahan yang dikandungnya, Electoral Threshold (ET) dan Parliamentary Threshold (PT) tentu dapat dijadikan alat untuk mencapai harapan penyederhanaan partai secara alamiah.

Seperti pengalaman di Chile, dalam melakukan penyederhanaan partai politik patut dijadikan pelajaran. Dibawah kepemimpinan Pinochet, Chile pernah mencoba untuk mengurangi jumlah partai, namun mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena partai-partai di Chile telah memiliki akar ideologi yang kuat hingga level *grass root*. Berbeda dengan Indonesia, partai-partai yang terbentuk sebenarnya tidak memiliki pengakaran ideologi yang sangat kuat sehingga apabila penyederhanaan partai politik dilakukan dengan cara-cara alamiah tidak dengan pemaksaan seperti yang pernah dilaksanakan pada masa orde baru, maka penyederhanaan itu berpeluang untuk dilaksanakan.

Adapun secara Inkonstitusional salah satunya dengan melakukan verifikasi ulang partai politik yang sudah berbadan hukum. Hal tersebut ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan Undang-Undang Nomor